BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pemerintah sangat memiliki peran yang sangat besar dalam menjalankan pemerintahan Negara dan menjalankan perkehidupan masyarakatnya. Fungsi pemerintah dalam perekonomian sangat berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi Negara dan rakyatnya. Tanpa campur tangan pemerintah dalam masalah kebijakan ekonomi kondisi perekonomian tentunya tidak akan berjalan seimbang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi suatu Negara. Dengan kondisi tersebut maka fungsi pemerintah dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan berjalan dengan baik.

Selain masalah ekonomi, yang merupakan faktor penting untuk dijalankan dengan baik oleh pemerintah adalah penegakan hukum dan politik serta pertahanan Negara. Dengan kondisi adanya kepastian hukum, keadilan yang seadil-adilnya dan kondisi pemerintahan dan Negara yang kondusif akan menunjang berjalannya pembangunan ekonomi, yang tentunya akan menjadi dasar peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan pada akhirnya bertujuan juga pada pencapaian masyarakat yang makmur dan sejahtera sebagai tujuan Negara.

Pemerintah tentunya memerlukan dana, sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam pembiayaan peaksanaan fungsinya, baik fungsi pokok ekonominya maupun fungsi secara keseluruhan. Modal berupa dana selain dari potensi alam yang dimiliki suatu Negara, juga berasal dari laba perusahaan Negara, royalti pemerintah, retribusi, kontribusi, bea dan cukai, sanksi dan denda, serta berasal dari pajak yang merupakan peran serta warga Negara dalam melaksanakan fungsi pemerintah. Dari fungsi ekonomi pemerintah yang berhubungan dengan pajak adalah keadilan masyarakat, dimana dengan pajak yang dipungut atas warga Negara yang memiliki kemampuan akan dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pajak sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Dengan demikian pemungutan pajak berdasarkan undang-undang mengandung pengertian bahwa terhadap mereka yang ternyata mengabaikan atau melanggar ketentuan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi penagihan secara paksa dalam bentuk penyitaan, penyegelan ataupun penahanan.

Pada awalnya pajak dibayar secara natura, yaitu hasil pertanian, hasil hutan, dan hasil perkebunan, serta barang tambang mulia seperti emas dan perak. Selain itu, pajak juga dapat dibayarkan dengan tenaga, yaitu dengan melakukan pekerjaan tanpa diberi imbalan. Sebelum kedatangan Belanda ke Indonesia, kerajaan-kerajaan seperti Mataram, Kediri, dan Majapahit telah memberlakukan pajak dalam bentuk pajak

tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan. Pemungutan pajak pada saat itu seringkali diterapkan secara berlebihan karena pemungut pajak tidak digaji oleh petinggi kerajaan. Upeti perorangan atau kelompok yang diberikan kepada raja dianggap sebagai penghormatan dan kepatuhan terhadap kekuasaan raja. Sebagai imbalannya rakyat mendapatkan pelayanan keamanan dan ketertiban dari kerajaan tersebut.

Pada saat *Vereenigde Oost Indisch Compagnie* (VOC) sebagai badan perdagangan yang menguasai wilayah Indonesia memungut pajak usaha, pajak rumah, dan pajak kepala kepada setiap pedagang di daerah kekuasaannya meliputi Batavia, Maluku, dan daerah lainnya. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, pajak merupakan suatu hal yang dieksploitasi untuk kepentingan penjajah. Pajak yang dipungut tidak memperhatikan asas keadilan, asas kemampuan, dan hak asasi manusia di Indonesia sehingga menjadi beban penderitaan rakyat Indonesia.

Sejalan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, segala bentuk penindasan yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan kesenangan penguasa mulai dihilangkan. Selanjutnya pemungutan pajak di Indonesia dilakukan berdasarkan kemanusiaan dan asas keadilan. Negara juga mensyaratkan pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang yang telah disetujui oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sejak reformasi perpajakan di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1984, sistem pemungutan pajak terus berubah dan semakin baik serta memiliki kepastian hukum yang bertujuan untuk memberikan pemerataan perekonomian. Saat ini sistem

pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assesment system* dimana pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak. Kondisi tersebut menuntut peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Salah satu pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak adalah PPh pasal 21, pajak PPh pasal 21 sendiri adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Atas transaksi tersebut, pemberi kerja wajib untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas pembayaran yang dilakukannya. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai atau non pegawai adalah PPh pasal 21. PPh pasal 21 ini kemudian dapat dijadikan sebagai kredit pajak bagi pegawai atau non pegawai yang bersangkutan. Jadi, pegawai atau non pegawai tidak perlu untuk menyetor kembali penghasilan objek pajak PPh pasal 21 yang sudah dikenakan, karena sudah dipotong oleh pemberi kerja.

Pemotong pajak PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk memotong pajak penghasilan PPh pasal 21. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pension, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Karena diberlakukannya self assessment system wajib pajak orang pribadi maupun badan wajib melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporannya sendiri.

PT. Garda Cipta Pratama bergerak dalam bidang jasa keamanan atau security dan sudah memiliki 500 anggota security diperusahaan. Dilihat dari banyaknya anggota maka banyak anggota yang harus dipotong PPh pasal 21 atas gaji anggota security tersebut, dan adapun karyawan perusahaan yang harus dipotong PPh pasal 21 atas gajinya.

Latar belakang saya membuat laporan ini adalah ingin mengetahui prosedur yang dilakukan dalam pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan di PT. Garda Cipta Pratama serta masalah-masalah apa saja yang dihadapi dalam prosedur pemotongan tersebut.

Dari uraian diatas judul yang akan saya ambil di dalam laporan kerja praktek saya adalah " **Prosedur Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan di PT. Garda Cipta Pratama Tangerang** ".

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud saya untuk melakukan kerja praktek ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai prosedur pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan. Dan adapun tujuan saya dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui secara langsung mengenai:

1. Prosedur pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan.
2. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam Prosedur pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan, Dan Dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam Prosedur pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan.

3. Mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses pemotongan PPh pasal 21 dan upaya apa saja yang dilakukan dalam menanggulangi masalah tersebut.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan dari pelaksanaan Kerja Praktek ini antara lain adalah:

1. Bagi Penulis
    a. Menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi dalam memasuki dunia kerja.
    b. Memperoleh pengalaman guna mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja.
    c. Memotivasi penulis untuk mengembangkan pemikiran, kreatifitas dan daya inovatif dalam mencermati dunia kerja.
    d. Membandingkan antara teori yang diterima selama perkuliahan dengan realita dunia kerja. Sehingga dalam dunia kerja akan sudah terbiasa.
2. Bagi Instansi
    a. Sebagai salah satu bentuk partisipasi untuk turut serta mensukseskan dunia pendidikan.
    b. Sebagai bentuk keikutsertaan instansi untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja.

c. Sebagai bahan informasi yang berguna untuk dijadikan referensi dalam melakukan perbaikan-perbaikan maupun dalam peningkatan kualitas instansi.

d. Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan positif bagi PT. Garda Cipta Pratama dalam kebijakan prosedur pemotongan PPh pasal 21.

3. Bagi Institusi Pendidikan

a. Laporan kerja praktek ini kiranya dapat digunakan sebagai bahan referensi atau bahan bacaan bagi peneliti lainnya.

b. Dapat menjalin kerjasama yang baik dengan instansi.

c. Memperoleh masukan untuk pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan penulis dalam laporan kerja praktek ini adalah *Block Release*, yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dalam suatu periode selama satu periode tertentu. Penyusunan laporan Kuliah Kerja Praktek ini tentunya memerlukan pengumpulan data dan penulis menyusun laporan kerja praktek dimulai dari tanggal 12 juli 2010 sampai dengan 12 agustus 2010. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data secara teoritis dengan mempelajari buku Akuntansi perpajakan dan metodologi penelitian.

2. Studi Lapangan

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu suatu cara untuk mendapatkan data-data yang diperlukan oleh penulis dengan melakukan pengamatan langsung di bagian keuangan pada PT. Garda Cipta Pratama.

b. Wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap bagian-bagian tertentu yang dianggap oleh penulis terdapat relevansinya dengan materi penyusunan laporan kerja praktek ini. Dan dalam hal ini penulis mengadakan Tanya Jawab secara langsung kepada Kepala bagian keuangan.

c. Dokumentasi

Yaitu mengadakan pencatatan dan pengumpulan data yang diidentifikasi dari dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam Laporan Kerja Praktek, yaitu pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

a. Lokasi kerja praktek

Dalam penyusunan laporan ini penulis mendapat bagian keuangan di PT. Garda Cipta Pratama yang berlokasi di Jl. Mutiara Raya Blok. A38-39, Bencongan Indah, Kelapa Dua – Tangerang.

b. Waktu Kerja Praktek

Adapun waktu pelaksanaan kerja praktek yaitu dari tanggal 12 juli sampai dengan 12 agustus 2010.

Table 1.1

Jadwal Penelitian

No	Bulan	Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	Kegiatan / minggu ke-	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Memperoleh surat izin Kerja Praktek dari kampus																								
2	Mencari tempat untuk melaksanakan Kerja Praktek																								
3	Mengajukan surat permohonan Kerja Praktek ke perusahaan																								
4	Menentukan tempat Kerja Praktek																								
5	Meminta surat pengantar kepada perusahaan																								
6	Melaksanakan Kerja Paktek di perusahaan																								
7	Pengambilan dan pengumpulan data dari perusahaan																								
8	Menyiapkan laporan Kerja Praktek																								
9	Bimbingan di perusahaan																								
10	Penyusunan laporan Kerja Praktek																								
11	Bimbingan di kampus																								
12	Penyempurnaan laporan Kerja Praktek																								
13	Penggandaan laporan Kerja Praktek																								